



SOSIALISASI KONSEP LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DESA CIKALONG, KECAMATAN CIMAUNG, KABUPATEN BANDUNG

¹Ari Djatmiko, ²Ratih Rantini, ³Zulphiniar Priyandoko

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pasundan.

email: aridjatkoko1@unpas.ac.id

Naskah diterima; 18 Februari 2019; revisi Mei 2019;
Disetujui; Juni 2019; publikasi online Juli 2019.

Abstrak

Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Namun, lahan pertanian Indonesia cenderung berkurang akibat konversi lahan. Karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu wilayah yang telah menetapkan LP2B adalah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian. Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat di bagian rencana pola ruang disebutkan salah satu wilayah yang diarahkan sebagai pertanian lahan basah (padi) adalah Kabupaten Bandung. Namun, tingginya konversi lahan pertanian mengancam eksistensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat kebijakan LP2B sangat bergantung kepada kesediaan petani pemilik sawah, maka dipandang perlu untuk mensosialisasikan konsep kebijakan LP2B ini kepada petani agar mereka dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan. Hasil analisis menunjukkan Desa Cikalong memiliki potensi untuk dijadikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) namun sayangnya tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman petani terhadap konsep LP2B, sehingga alih fungsi lahan pertanian semakin marak terjadi dan dapat mengancam terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Bandung.

Kata Kunci: lahan, pertanian, LP2B

Abstract

The availability of land for agriculture is an absolute requirement for realizing independence, resilience, and food sovereignty. However, Indonesia's agricultural land tends to decrease due to land conversion. Therefore, the determination of sustainable food agriculture land and the regulation of the conversion of food agriculture land is one of the most strategic policies to achieve food security. One of the areas that has set LP2B is West Java Province through Governor Regulation Number 44 of 2013 concerning Protection of Agricultural Land. In the Spatial Planning of West Java Province in the spatial planning section, one of the areas directed as wetland agriculture is Bandung Regency. However, the high conversion of agricultural land threatens the existence of Sustainable Food Agriculture Land. Considering that LP2B policy is very dependent on the willingness of farmers to own rice fields, it is deemed necessary to socialize this LP2B policy concept to farmers so that they can support government policies in achieving food sovereignty. The results of the analysis show that

Cikalong Village has the potential to become a Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) but unfortunately it is not supported by farmers' knowledge and understanding of the LP2B concept, so that the conversion of agricultural land functions is increasingly widespread and can threaten the realization of food security in Bandung Regency.

Keyword: land, agriculture, LP2B

A. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Salah satu amanat pembangunan nasional sesuai dengan yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019 adalah mewujudkan kedaulatan pangan. Hal yang wajar mengingat Indonesia sampai saat ini belum lepas sama sekali dari situasi rawan pangan, meskipun negara ini pernah mencapai swasembada pangan padi tahun 1980-an. Suryana (2012) menyatakan bahwa sekitar 13 % dari penduduk Indonesia masih mengalami rawan pangan. Produksi pangan yang tidak merata antar daerah turut menjadi penyebab ketimpangan pangan yang terjadi di wilayah barat dan timur. Di Indonesia, wilayah Jawa dan Sumatera sebagai basis sentra produksi pangan menghasilkan sebanyak 70%-80% produksi nasional. Di lain pihak, wilayah Papua dan NTT merupakan wilayah yang sering mengalami defisit pangan. Akibatnya, masih banyak penduduk yang mengalami kerawanan pangan.

Kombinasi penambahan penduduk dan konversi lahan pertanian menjadi permukiman dan kegiatan non pertanian lainnya telah menjadi ancaman tersendiri dalam penyediaan pangan. Keterbatasan luas lahan juga berakibat pada kinerja para petani yang hanya menggarap sedikit lahan dengan kesejahteraan yang rendah. Pertanian harus menghasilkan pangan sangat besar dengan penduduk Indonesia yang terus bertambah. Luas lahan pertanian Indonesia sama dengan Vietnam, tetapi jumlah penduduknya hampir tiga kali lipat. Petani di Indonesia juga memiliki lahan yang terbatas. Namun, lahan pertanian

Indonesia cenderung berkurang akibat konversi lahan. Meskipun 70 persen penduduk Indonesia berprofesi petani, namun rata-rata hanya memiliki 0,3 hektar lahan untuk digarap. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap pesat, kekurangan pangan dan nutrisi masih terjadi.

Ketersediaan lahan untuk pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Alimoeso (2013) menegaskan bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan yang tangguh dan berkelanjutan diperlukan kebijakan pemerintah di bidang pangan dan pertanian yang komprehensif serta konsisten. Kebijakan tersebut harus mampu mengadvokasi dan mendorong pemanfaatan secara efektif semua sumber daya alam yang tersedia secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Karena itu, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan pengaturan alih fungsi lahan pertanian pangan merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis untuk mencapai ketahanan pangan. Hal ini disadari oleh pemerintah dengan menerbitkan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Undang – Undang tersebut dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya untuk menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Selain itu, melalui peraturan tersebut, pemerintah berusaha menjamin ketersediaan pangan sebagai bagian dari kebutuhan dasar warga negara. Sebagai tindak lanjut dari penetapan undang –

undang tersebut, saat ini beberapa daerah di Indonesia sudah mulai menetapkan lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diakomodir dalam rencana penataan ruang.

Salah satu wilayah yang telah menetapkan LP2B adalah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian. Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat di bagian rencana pola ruang disebutkan salah satu wilayah yang diarahkan sebagai pertanian lahan basah (padi) adalah Kabupaten Bandung. Namun, tingginya konversi lahan pertanian mengancam eksistensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Mengingat kebijakan LP2B sangat bergantung kepada kesediaan petani pemilik sawah, maka dipandang perlu untuk mensosialisasikan konsep kebijakan LP2B ini kepada petani agar mereka dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan.

Lokasi terpilih yang akan dijadikan lokus penelitian adalah Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Desa Cikalong merupakan satu dari 10 desa yang terdapat di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan luas wilayah 300 hektar atau sekitar 3,85% dari total luas Kecamatan Cimaung. Dari total luas wilayah Desa Cikalong 300 hektar, sekitar 46% atau 137,20 hektar merupakan tanah sawah yang terdiri dari 46 hektar sawah irigasi teknis dan 91,20 hektar sawah irigasi setengah teknis. Dimana dari sawah-sawah ini diproduksi padi sebanyak 4,95 ton/hektar atau jika dirupiahkan nilai produksinya mencapai Rp. 2.543.433.750.

Dari total 2.433 penduduk yang bekerja, terdapat 811 jiwa atau sekitar 33% yang bekerja di sektor pertanian, terdiri dari petani sebanyak 284 jiwa, buruh tani sebanyak 524 jiwa, dan buruh migran sebanyak 3 jiwa. Selain itu, terdapat 675 rumah tangga petani yang terbagi menjadi dua kategori yaitu keluarga yang memiliki lahan sebanyak 432 kepala keluarga, dan

keluarga yang tidak memiliki lahan sebanyak 243 kepala keluarga. Pengembangan sektor pertanian di Desa Cikalong didukung oleh usaha yang bekerja di sektor pertanian. Terdapat 284 orang yang menjadi pemilik usaha di sektor pertanian dengan jumlah buruh/karyawan/pengumpul sebanyak 909 orang.

Permasalahan Mitra

Berkurangnya lahan pertanian selama empat tahun terakhir (2013-2016) seluas 75.000 hektar tentu menjadi masalah tersendiri dalam perwujudan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat. Mengingat sampai saat ini Jawa Barat merupakan salah satu lumbung padi nasional tentu berkurangnya lahan pertanian yang disebabkan oleh alih fungsi lahan harus dilihat sebagai masalah serius dalam upaya pengamanan pangan.

Melihat fenomena tersebut, sudah menjadi kewajiban seluruh wilayah baik kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Barat untuk menjalankan amanat Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Barat mengenai pemintakan lahan pertanian. Kabupaten dan/atau kota yang telah diarahkan sebagai kawasan pertanian lahan basah harus mampu menjaga lahan pertanian tidak beralih fungsi menjadi non pertanian.

Salah satu wilayah yang direncanakan sebagai kawasan pertanian lahan basah adalah Kabupaten Bandung. Secara statistik, di tingkat Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung berada di posisi keempat sebagai penghasil beras setelah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang. Kabupaten Bandung memiliki posisi yang strategis sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung sebagai ibu kota pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sehingga sangat rentan terhadap alih fungsi lahan pertanian.

Luas sawah yang berada di Kabupaten Bandung memiliki luas total

90.610 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bandung. Salah satu kecamatan yang membutuhkan perhatian khusus dalam pengembangan pertanian tanaman pangan (padi sawah) ini adalah Kecamatan Cimaung, karena pengembangan pertanian di kecamatan ini menunjukkan trend yang positif. Luas lahan sawah selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 29%, dari 3.167 Ha di tahun 2007 menjadi 4.437 Ha di tahun 2016.

Penelaahan awal menunjukkan Desa Cikalong merupakan salah satu wilayah dengan laju konversi lahan yang cukup tinggi di Kecamatan Cimaung sehingga dapat mengancam terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Bandung, lebih jauhnya terhadap ketahanan pangan Provinsi Jawa Barat. Karena itu dibutuhkan sosialisasi mengenai konsep LP2B kepada para petani pemilik lahan sehingga mereka dapat mendukung kebijakan tersebut dan mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Bandung.

Tujuan Kegiatan dan Target Khusus

Tujuan kegiatan PpM Fakultas Teknik ini adalah :

1. Mengenalkan konsep dari kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2. Penguatan kelembagaan dan sistem informasi di kalangan petani pemilik lahan guna mendukung kebijakan LP2B.

Target khusus dari kegiatan PpM Fakultas Teknik ini adalah tumbuhnya kesadaran dari para petani pemilik lahan bahwa kedudukan mereka dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian sangat strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan mampu berperan secara aktif dalam mewujudkan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

B. METODA PELAKSANAAN

Mitra merupakan petani pemilik lahan yang dipilih berdasarkan rekomendasi Kepala Desa dan penyuluh pertanian yang memiliki kesadaran dan kemauan untuk mempertahankan lahan pertanian milik mereka. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan PpM Fakultas Teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyamaan persepsi mengenai pentingnya menjaga fungsi lahan pertanian. Pada tahap ini dilakukan beberapa sub kegiatan antara lain :
 - a. Melakukan pemahaman dasar (*brainstorming*) mengenai pentingnya peran mereka dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Metoda yang dilakukan adalah menggunakan *idea exploration* menggunakan *single character*.
 - b. Kegiatan peningkatan pengetahuan dasar mengenai dampak negatif alih fungsi lahan dengan metoda ceramah. Metode ini dipilih untuk menyampaikan fenomena-fenomena yang terjadi jika terjadi alih fungsi lahan pertanian.
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani pemilik lahan mengenai konsep LP2B.
 - a. Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep LP2B dengan metode ceramah. Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep yang penting untuk dimengerti peserta pelatihan. Materi teori mencakup konsep LP2B sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Evaluasi akhir dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman mitra terhadap materi yang diberikan, serta peningkatan aktualisasi wawasan yang dimiliki masing-masing sasaran.

3. Meningkatkan pemahaman petani pemilik lahan terhadap sistem yang mendukung keberhasilan konsep LP2B.
- Kegiatan peningkatan pengetahuan dan pemahaman bahwa LP2B tidak dapat terwujud tanpa ada sistem yang mendukungnya, disampaikan dengan metode ceramah. Metode ini dipilih untuk menyampaikan teori dan konsep yang penting untuk dimengerti peserta pelatihan. Materi teori mencakup pemahaman terhadap sistem yang mendukung LP2B yaitu kelembagaan dan sistem informasi.
 - Evaluasi akhir dilakukan dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman mitra terhadap materi yang diberikan, serta peningkatan aktualisasi wawasan yang dimiliki masing-masing sasaran.
- Hubungan masalah dengan solusi pemecahan masalah yang ditawarkan dalam PpM Fakultas Teknik ini disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. Hubungan Masalah dengan Solusi Pemecahan Masalah

MASALAH	PERMASALAHAN	SOLUSI YANG DITAWARKAN (METODE)	PROSEDUR KERJA
Menumbuhkan kesadaran bahaya alih fungsi lahan pertanian	Petani pemilik lahan belum menyadari dampak negatif yang dapat timbul dari alih fungsi lahan pertanian	<i>Brainstorming</i>	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan sarana dan prasarana pendampingan Melaksanakan penyuluhan
Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani pemilik lahan terhadap konsep LP2B	Petani pemilik lahan belum memahami konsep LP2B	<ul style="list-style-type: none"> <i>Confirmmatif Partisipatory</i> Penyimpulan konsep 	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan sarana dan prasarana pendampingan Melaksanakan penyuluhan Mempersiapkan sarana dan prasarana penguatan konsep LP2B
Belum terbentuknya <i>supporting system</i> dalam implementasi konsep LP2B	Petani pemilik lahan belum memahami sistem pendukung konsep LP2B	<ul style="list-style-type: none"> <i>Confirmmatif Partisipatory</i> Ekstraksi Kaizen 	<ul style="list-style-type: none"> Mempersiapkan sarana dan prasarana pendampingan Melaksanakan penyuluhan Mempersiapkan sarana dan prasarana inisiasi pembentukan kelembagaan dan sistem informasi LP2B

C. HASIL PENELITIAN

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2016-2036 telah mengamanatkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bandung melalui penetapan rencana pola ruang kawasan budi daya. Salah satu bentuk pengelolaan kawasan budi daya adalah penetapan kawasan peruntukkan pertanian tanaman pangan, dimana kawasan pertanian lahan basah sebagai bagian dari kawasan pertanian tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan kawasan lahan pertanian berkelanjutan tidak lepas dari permasalahan alih fungsi lahan yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung satu dekade terakhir. Selama tujuh tahun sejak tahun 2004 sampai tahun 2011 telah terjadi alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bandung seluas 1.270.267 hektar, dengan rata-rata pengurangan 181,467 hektar/tahun. Selain sawah, tegal atau ladang pun mengalami penurunan luas lahan sebesar 965,738 hektar dengan rata-rata pengurangan 136,677 hektar/tahun (Chofyan, 2014).

Salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meniyasati terjadinya alih fungsi lahan pertanian adalah mengarahkan kawasan pertanian tanaman pangan menjadi kawasan pertanian pangan berkelanjutan di 28 kecamatan atau sekitar 90% dari total jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah Kecamatan Cimaung yang merupakan Pusat Pelayanan Lingkungan dan termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan Banjaran dimana salah satu fungsinya adalah pengembangan kawasan pertanian.

Namun kebijakan untuk mengatasi alih fungsi lahan pertanian tersebut tidak didukung oleh pengetahuan dan pemahaman petani yang memiliki peran

sentral terhadap konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa petani di wilayah kajian tidak mengetahui apalagi memahami mengenai konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Hal ini terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya adalah :

1. Tidak adanya sosialisasi dari penyuluh pertanian mengenai konsep LP2B kepada para petani.
2. Bagi para petani, menjaga agar sawahnya tidak beralih fungsi bukanlah kewajiban mereka.

Setelah dilaksanakan sosialisasi mengenai konsep LP2B, terdapat perubahan dalam pola pikir mereka mengenai sawah yang mereka miliki. Perubahan itu terjadi dalam bentuk :

1. Para petani menyadari bahwa sawah mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.
2. Bagaimanapun bentuk pengairan yang didapatkan, baik saluran irigasi ataupun hanya mengandalkan air hujan (sawah tadah hujan) memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah dalam rangka menjaga agar sawah mereka tidak beralih fungsi.

Beberapa hambatan yang mungkin muncul dalam implementasi konsep LP2B di wilayah kajian adalah :

1. Adanya ancaman keberlanjutan lahan pertanian karena minimnya generasi muda yang berminat menjadi petani.
2. Belum adanya *supporting system* dalam mewujudkan lahan pertanian berkelanjutan yaitu sistem kelembagaan dan sistem informasi.

Setelah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai konsep LP2B terhadap petani dan perangkat pemerintahan

setempat, terdapat perubahan pola pikir dalam memandang alih fungsi lahan pertanian. Para petani menyadari bahwa mereka memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan mereka mengetahui bahwa pemerintah melalui beberapa regulasi siap membantu petani dalam mempertahankan fungsi sawah mereka agar tidak berubah menjadi non sawah.

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah :

1. Kelompok sasaran (petani) mengetahui konsep lahan pertanian pangan berkelanjutan.
2. Terjadinya peningkatan *baseline* pengetahuan dasar mengenai konsep LP2B.
3. Terbentuknya inisiasi *supporting system* dalam mewujudkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam bentuk inisiasi kelembagaan petani yang berfungsi juga sebagai media informasi sebagai langkah awal untuk membentuk sistem informasi seputar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Pembuatan *banner* untuk mensosialisasikan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut untuk terus berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat dilakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini di tempat lain yang potensial secara konsisten dan terus menerus sehingga semakin banyak petani yang mengetahui dan memahami mengenai konsep dan kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Selama ini petani hanya memandang sawah sebagai suatu komoditas, sehingga ketika lahan yang diusahakan menjadi sawah berkesempatan untuk mendatangkan keuntungan ekonomi yang lebih dibandingkan tetap menjadi sawah, maka mereka tidak segan untuk mengalihfungsikan lahan sawah milik mereka. Setelah dilakukan sosialisasi mengenai konsep dan kebijakan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, para petani menyadari bahwa sawah mereka tidak terbatas pada nilai ekonomi, namun memiliki peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, lebih jauhnya terhadap perwujudan kedaulatan pangan, sehingga diharapkan laju alih fungsi lahan pertanian (sawah) dapat ditekan sejalan dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman petani mengenai konsep dan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimoeso. (2013). Majalah Tempo 18 Agustus 2013
- Chofyan, Ivan. (2014). *Kajian Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bandung*. Laporan Akhir Penelitian Disertasi Doktor. Universitas Islam Bandung.
- Suryana, Achmad. (2012). *Pemerintah Akui Diversifikasi Pangan Sulit*. www.tempo.co/read/news/2012/09/14/0... diakses pada 18Maret 2018
- _____, UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- _____, PP No. 1/2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- _____, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

_____, Jawa Barat dalam Angka Tahun
2017

_____, Kabupaten Bandung dalam
Angka Tahun 2017

_____, Kecamatan Cimaung dalam
Angka Tahun 2017

_____, Desa Cikalong dalam Angka
Tahun 2016